



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI ;**
2. Tempat lahir : Oekabiti ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 November 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oenoni, RT.004 / RW.002, Kelurahan Oenoni,
Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa Siprianus Noldi Nihala Alias Noldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP, dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan nomor polisi DH 6731 KS, nomor mesin JM81E1679839, nomor rangka MH1JM8116MK678013 dengan pemilik an. ANASTASIA NAUT beserta kunci motor Honda Beat.
 - 2) 1 (satu) buah STNK No. 00395035.E, nomor polisi DH 6731 KS an. Pemilik ANASTASIAN NAUT beserta pajak kendaraan bermotor dengan nomor 0549725.
 - 3) 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi buku Service dan Garansi.
 - 4) 1 (satu) buah buku Pedoman Pemilik.
 - 5) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. RENDI NOVRIANTO LILY dengan Nomor Rekening 4677-01-003236-52-0;
 - 6) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. MALYANO SAPUTRA LILY dengan Nomor Rekening 4677-01-003235-52-4;
Dikembalikan kepada saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI.
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 Pro berwarna aurora green dengan IMEI: 863980047814891;
 - 8) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan dua kartu vaksin, satu tanda bukti dan pengembalian akta, satu buah KTP atas nama YAN YOSIAS LILY beserta satu buah ATM BRI;
Dikembalikan kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA yang sehari-hari bekerja sebagai Ojek menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS milik saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI mangkal/parkir dipinggir Jalan Timor Raya samping Lapangan Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saat saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA hendak pulang kerumahnya didatangi oleh terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI dan mananyakan ***“Bapak Ojek ko?”*** lalu dijawab oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, ***“Ia ojek”***, dan setelah dijawab demikian terdakwa meminta kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA untuk mengantarnya ke Perumahan Bimoku dan disetujui oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA dengan ongkos sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DH 6731 KS yang dikemukakan oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, selanjutnya saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA membawa/mengemudikan sepeda motor tersebut mengikuti Jalan Raya samping Lapangan Sitarda menuju ke arah Perumahan Bimoku, namun setelah saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA mengemudikan sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa menyampaikan kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, **“Kalau bapak bawa motor begini kapan kita sampai, kalau bisa saya yang bawa”**, lalu saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA menghentikan sepeda motor dan bergantian terdakwa yang membawa/mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA duduk dibelakang terdakwa, kemudian dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA sambil mengatakan, **“Lihat kios yang jual rokok kita berhenti beli rokok dulu,”** dan kemudian setelah tiba di hutan jati, Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa melihat sebuah Kios lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dan menyuruh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA untuk membeli rokok Surya 12, kemudian saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA turun dari sepeda motor tersebut dan pergi membeli rokok sesuai dengan permintaan terdakwa, namun saat saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA baru berjalan sekitar 2 (dua) meter terdakwa dengan tanpa seizin dari pemiliknya, yakni saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI maupun saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA selaku Ojek langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS tersebut, yang mana didalam bagasi / jok sepeda motor tersebut tersimpan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) kunci kontak motor Honda Beat;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6731 KS an. saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI;
3. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO type F11 Pro dengan Nomor HP. 085230779296, IMEI : 863980047814891 milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, yang berisikan KTP an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, 1 (satu) ATM BRI, 2 (dua) kartu vaksin an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, dan uang Rp.1.000 (seribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buku tabungan BRI;
6. Uang sejumlah Rp. 84.000. (delapan puluh empat ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah buku bertuliskan Pedoman Pemilik;
8. 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 (satu) buku servis dan garansi;
9. Surat-surat lain milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;

Melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA berteriak beberapa kali, **“Tolong ada pencuri motor”**, namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA dan terus membawa pergi sepeda motor tersebut, sehingga kemudian saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT ;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang diperoleh, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerja istrinya di Puskesmas Lelogama Kabupaten Kupang, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wita saksi YOSEPH DA SILVA alias YOS bersama Tim Unit Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTT mendatangi rumah istri terdakwa di Puskesmas Lelogama dan sampai disana mendapati terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS yang saat itu diparkir dibelakang rumah tempat tinggal istri terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA yang sehari-hari bekerja sebagai Ojek menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS milik saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI mangkal/parkir dipinggir Jalan Timor Raya samping Lapangan Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saat saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA hendak pulang kerumahnya didatangi oleh terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI dan menanyakan **“Bapak Ojek ko?”** lalu dijawab oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, **“Ia ojek”**, dan setelah dijawab demikian terdakwa meminta kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA untuk mengantarnya ke Perumahan Bimoku dan disetujui oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA dengan ongkos sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS yang dikemudikan oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, selanjutnya saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA membawa/mengemudikan sepeda motor tersebut mengikuti Jalan Raya samping Lapangan Sitarda menuju ke arah Perumahan Bimoku, namun setelah saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA mengemudikan sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa menyampaikan kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, **“Kalau bapak bawa motor begini kapan kita sampai, kalau bisa saya yang bawa”**, lalu saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA menghentikan sepeda motor dan bergantian terdakwa yang membawa/mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA duduk dibelakang terdakwa, kemudian dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA sambil mengatakan, **“Lihat kios yang jual rokok kita berhenti beli rokok dulu,”** dan kemudian setelah tiba di hutan jati, Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa melihat sebuah Kios lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dan menyuruh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA untuk membeli

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Surya 12, dan karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA turun dari sepeda motor tersebut dan pergi membeli rokok sesuai dengan permintaan terdakwa, namun saat saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA baru berjalan sekitar 2 (dua) meter terdakwa dengan tanpa seizin dari pemiliknya, yakni saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI maupun saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA selaku Ojek langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS tersebut, yang mana didalam bagasi / jok sepeda motor tersebut tersimpan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) kunci kontak motor Honda Beat;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6731 KS an. saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI;
3. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO type F11 Pro dengan Nomor HP. 085230779296, IMEI : 863980047814891 milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, yang berisikan KTP an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, 1 (satu) ATM BRI, 2 (dua) kartu vaksin an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, dan uang Rp.1.000 (seribu rupiah);
5. 2 (dua) buku tabungan BRI;
6. Uang sejumlah Rp. 84.000. (delapan puluh empat ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah buku bertuliskan Pedoman Pemilik;
8. 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 (satu) buku servis dan garansi;
9. Surat-surat lain milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;

Melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA berteriak beberapa kali, ***"Tolong ada pencuri motor"***, namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA dan terus membawa pergi sepeda motor tersebut, sehingga kemudian saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang diperoleh, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerja istrinya di Puskesmas Lelogama Kabupaten Kupang, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wita saksi YOSEPH DA SILVA alias YOS bersama Tim Unit Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTT mendatangi rumah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



istri terdakwa di Puskesmas Lelogama dan sampai disana mendapati terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS yang saat itu diparkir dibelakang rumah tempat tinggal istri terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **ANASTASIA NAUT alias ASTI**, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol DH 6731 KS milik saksi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi, namun setelah pelaku di tangkap barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terhadap sepeda motor milik saksi, karena diberitahu oleh saksi YAN YOSIAS LILY;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dicuri oleh terdakwa saat digunakan oleh saksi YAN YOSIAS LILY (kakak dari alm. suami saksi) untuk ojek;
 - Bahwa saksi YAN YOSIAS LILY menceritakan kepada saksi bahwa saat saksi YAN YOSIAS LILY sedang ojek di Lasiana tiba-tiba



datang terdakwa menawarkan ojek untuk di antar ke perumahan Bimoku sehingga saksi YAN YOSIAS LILY pun mau mengantarkannya ;

- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi YAN YOSIAS LILY bahwa saksi YAN YOSIAS LILY mengendarai sepeda motor sangatlah pelan sehingga terdakwa meminta supaya dia saja yang membawa/mengendarai sepeda motor tersebut lalu saksi YAN YOSIAS LILY memberikan motor tersebut kepada terdakwa untuk dikendarai sambil membonceng saksi YAN YOSIAS LILY ;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi YAN YOSIAS LILY dan menyuruh saksi YAN YOSIAS LILY untuk pergi membeli rokok di kios, kemudian pada saat saksi YAN YOSIAS LILY berjalan membeli rokok di kios, tiba-tiba terdakwa yang saat itu masih berada di atas motor langsung membawa lari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berpura-pura sebagai penumpang ojek;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut saksi berada di rumah ;
- Bahwa benar saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi YAN YOSIAS LILY untuk ojek sejak bulan September 2021;
- Bahwa benar surat BPKB motor tersebut masih berada Dealer karena kendaraan tersebut masih sementara kredit, saksi hanya mempunyai bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan dari dealer Mutiara Timor Star ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil / membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri - ciri sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda Beat warna merah hitam, dengan No. Pol. DH 6731 KS, No. Rangka : MH1JM8116MK678013, No Mesin : JM81E1679839;
- Bahwa benar setoran uang hasil ojek setiap hari dari saksi YAN YOSIAS LILY sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran yang saksi bayar setiap bulanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa angsuran yang harus saksi korban bayar sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) unit honda beat warna merah hitam, dengan No. Pol. DH 6731 KS, No.Rangka : MH1JM8116MK678013, No. Mesin : JM81E1679839 yang mana di dalam bagasi motor tersebut terdapat STNK motor, handphone merek Oppo, uang sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu) dan juga dompet milik saksi YAN YOSIAS LILY.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, dengan No. Pol. DH 6731 KS milik korban ANASTASIA NAUT alias ASTI ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ANASTASIA NAUT alias ASTI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI;
- Bahwa saksi mengenal korban ANASTASIA NAUT karena masih ada hubungan keluarga, yakni korban adalah adik ipar saksi, korban menikah dengan adik kandung saksi an. YOHANIS NIKSON LILY (alm);
- Bahwa korban membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit terhitung sejak bulan Agustus 2021, kemudian pada bulan September 2021 korban dan suaminya meminta saksi untuk memakai/menggunakan motor tersebut untuk ojek;
- Bahwa saksi mulai ojek sejak bulan September 2021 s/d kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa sebanya 1 (satu) unit dengan ciri-ciri sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Merah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. DH 6731 KS, nomor mesin JM81E1679839, nomor rangka MH1JM8116MK678013;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 17.30 wita saksi mangkal/parkir di pinggir jalan Timor raya persisnya di pinggir jalan samping lapangan Sitarda, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, dan pada saat saksi hendak pulang ke rumah saksi, terdakwa memanggil dengan menyampaikan bahasa bahwa **"Bapak Ojek ko?"** saksi jawab **"ia ojek"** selanjutnya terdakwa berjalan datang ke arah saksi, dan menyampaikan, **"Tolong antar saksi ke perumahan Bimoku, bayar berapa"**saksi jawab **bayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)"**, lalu terdakwa langsung menaiki motor yang saksi kemudikan ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa/kemudikan motor mengikuti Jln. raya samping lapangan Sitarda menuju ke arah perumahan Bimoku, namun saksi baru berjalan \pm 10 meter terdakwa menyampaikan kepada saksi, **"Boleh saya bawa motor, bapak bawa motor lambat, mari saya yang bawa bapak dibelakang"**, selanjutnya saksi menghentikan motor dan terdakwa membawa motor dengan membonceng saksi, dalam perjalanan terdakwa menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sambil menyatakan, **"Lihat kios dimana yang jual rokok kita berhenti beli rokok dulu"**, saksi jawab **"ia"**, dan kami terus berjalan dan setibanya di hutan jati Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdapat satu kios selanjutnya terdakwa menghentikan motor dipinggir jalan dan kami pun turun dari motor dan saksi tanyakan **"beli rokok apa?"** dijawab **"beli rokok Surya 12"**;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan ke arah kios yang jaraknya \pm 5 meter, dan saat saksi baru berjalan \pm 2 meter tiba-tiba terdakwa membawa lari/mengemudikan motor tersebut ke arah jalan raya 2 jalur Bimoku/SMPN 10 Kupang, sehingga saat tersebut saksi tidak jadi membeli rokok di kios dan langsung berteriak sebanyak \pm 3 kali **"tolong ada pencuri motor"**, namun terdakwa terus mengemudikan/membawa lari motor tersebut ;
- Bahwa saat saksi pergi membeli rokok di kios saksi tidak mencabut kunci kontak motor karena posisi yang mengemudikan motor terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 18.20 wita, saksi menyampaikan informasi kehilangan motor kepada anaknya korban di rumah saksi;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil/membawa lari motor tersebut barang-barang yang terseimpan di dalam jok/sadel motor dimaksud,yakni :
 - a. 1 (satu) kunci kontak motor HONDA ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK (sepeda honda beat warna hitam dan Merah dengan No. Polisi (DH 6731 KS) an. ANASTASIA NAUT;
 - c. 1 (satu) buah HP merk OPPO type F11 pro dengan nomor HP. 085230779296 ;
 - d. 1 (satu) dompet warna hitam milik saksi (yang berisikan KTP an. YAN YOSIAS LILY,1 ATM BRI), 2 (dua) Kartu Vaksin an. YAN YOSIAS LILY, dan uang Rp.1000 (seribu rupiah) ;
 - e. 2 (dua) buku tabungan BRI ;
 - f. Uang sejumlah Rp.84.000.- (delapan puluh empat ribu rupiah) ;
 - g. 1 (satu) buah buku bertulisan Pedoman Pemilik ;
 - h. 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 buku servis dan garansi ;
 - i. Surat-surat lain milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban ANASTASIA NAUT alias ASTI mengalami kerugian karena kehilangan sepeda motor Honda Beat sekitar Rp. 20.000.000,- dan saksi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 HP Oppo type F11 pro dengan harga Rp.6.000.000;
- Bahwa saat mengambil / membawa pergi sepeda motor tersebut terdakwa pernah meminta izin kepada saksi selaku ojek maupun korban ANASTASIA NAUT alias ASTI selaku pemilik;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi yang menggunakan untuk Ojek, dan setiap harinya saksi mendapatkan upah ojek;
- Bahwa setiap harinya saksi setorkan uang hasil ojek sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban ANASTASIA NAUT sebagai pemilik motor, sedangkan kelebihanannya untuk saksi;
- Bahwa pemilik motor korban ANASTASIA NAUT alais ASTI setiap bulan membayar angsuran kredit sejumlah Rp.1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah) sejak motor tersebut dikredit sekitar bulan Agustus 2021, namun semenjak motor dimaksud dicuri oleh terdakwa, korban tidak memperoleh pemasukan uang untuk membayar angsuran kredit tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, dengan No. Pol. DH 6731 KS ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 18.00 wita terdakwa meminta jasa motor Ojek di jalan raya Lasitarda (samping lapangan Sitarda), Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya di Jalan.Yohanes Fanggi,Kel. Lasiana, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang tersangka melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah hitam dengan cara membawa lari/mengemudikan motor dimaksud ;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna hitam dan Merah dengan No.Pol (DH 6731 KS) ;
- Bahwa terdakwa dari Desa Oenoni, Kec. Amarasi, Kab. Kupang datang ke Kel. Lasiana, Kota Kupang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita karena terdakwa sudah ada niat/maksud mencuri motor;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Tersangka berpura-pura menawarkan jasa ojek dengan penyampaian kepada tukang ojek (saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA), "Tolong antar ke alamat tujuan di Perumahan Bimoku," namun dalam perjalanan terdakwa sampaikan kepada tukang ojek bahwa kalau bapak bawa motor begini kapan kita sampai, kalau bisa Terdakwa yang bawa/kemudikan, sehingga tukang ojek tersebut menghentikan sepeda motor dan bergantian terdakwa yang bawa/kemudikan sepeda motor, sesampainya di Jl. Yohanes Fanggi Kel. Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di sebuah kios terdakwa menyerahkan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada tukang ojek dan menyuruhnya untuk pergi membeli rokok di kios, dan pada saat tukang ojek tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi / berjalan ke arah kios untuk membeli rokok terdakwa langsung membawa lari / mengemudikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kepada tukang ojek untuk diantarkan ke alamat tujuan terdakwa di Perumahan Bimoku hanyalah berpura-pura atau dengan sengaja, padahal terdakwa tidak memiliki rumah di kompleks perumahan Bimoku Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal nama tukang ojek tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah Jalan Bimoku terus pergi ke arah Jalan Timor Raya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Oenonio, Kec. Oekabiti, Kab. Kupang dirumah bapak tiri terdakwa an. DOMINGGUS NENOSABAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2022 terdakwa kemudikan sepeda motor tersebut ke Mes Puskesmas Lelogama untuk menemui istri terdakwa an. ANACI TENCI AFLIANA NAIJUF yang bekerja di Puskesmas Lelogama, namun saat dalam perjalanan setelah tiba di jembatan Takari Kab. Kupang terdakwa menghentikan sepeda motor lalu melepaskan No.Pol. DH 6731 KS dan dibuang ke kali jembatan Takari, barulah kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Mes Puskesmas Lelogama untuk menemui istri dan anak terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 terdakwa mengemudikan motor tersebut dari Mes Puskesmas Lelogama menuju ke rumah bapak tiri Tersangka di Desa Oenonio lalu kembali ke rumah mertua di Oesao Kab. Kupang, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 terdakwa kembali lagi ke Mes Puskesmas Lelogama, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polda NTT bersama barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ada didalam jok motor sepeda honda beat warna hitam dan Merah dengan No.Pol (DH 6731 KS) adalah :
 - a. 1 (satu) lembar STNK ;
 - b. 1 (satu) buah HP merk OPPO ;
 - c. 1 (satu) dompet warna hitam.(yang berisikan KTP an. YAN YOSIAS LILY, 1 ATM BRI), 2 (dua) Kartu Vaksin an. YAN YOSIAS LILY ;
 - d. 2 (dua) buku tabungan BRI ;
 - e. Uang sejumlah Rp.20.000 ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah buku bertulisan Pedoman Pemilik ;
- g. 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 buku servis dan garansi ;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.20.000,- terdakwa ambil dari dalam dompet warna hitam selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli bensin/BBM;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa nomor HP yang terpasang di HP Oppo, terdakwa telah mencabutnya lalu dibuang ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan nomor polisi DH 6731 KS, nomor mesin JM81E1679839, nomor rangka MH1JM8116MK678013 dengan pemilik an. ANASTASIA NAUT beserta kunci motor Honda Beat.
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 Pro berwarna aurora green dengan IMEI: 863980047814891.
3. 1 (satu) buah STNK No. 00395035.E, nomor polisi DH 6731 KS an. Pemilik ANASTASIAN NAUT beserta pajak kendaraan bermotor dengan nomor 0549725.
4. 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi buku Service dan Garansi.
5. 1 (satu) buah buku Pedoman Pemilik.
6. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. RENDI NOVRIANTO LILY dengan Nomor Rekening 4677-01-003236-52-0.
7. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. MALYANO SAPUTRA LILY dengan Nomor Rekening 4677-01-003235-52-4.-
8. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan dua kartu vaksin, satu tanda bukti dan pengembalian akta, satu buah KTP atas nama YAN YOSIAS LILY beserta satu buah ATM BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian oleh Terdakwa Siprianus Noldi Nihala;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa benar Terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS milik saksi korban NASTASIA NAUT alias ASTI ;
- Bahwa benar yang mana didalam bagasi / jok sepeda motor tersebut tersimpan barang-barang berupa :1 (satu) kunci kontak motor Honda Beat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6731 KS an. saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO type F11 Pro dengan Nomor HP. 085230779296, IMEI : 863980047814891 milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA yang berisikan KTP an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, 1 (satu) ATM BRI, 2 (dua) kartu vaksin an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA dan uang Rp.1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) buku tabungan BRI, Uang sejumlah Rp. 84.000. (delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan Pedoman Pemilik, 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 (satu) buku servis dan garansi dan Surat-surat lain milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.20.000,- terdakwa ambil dari dalam dompet warna hitam selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli bensin/BBM;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar nomor HP yang terpasang di HP Oppo, terdakwa telah mencabutnya lalu dibuang ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian itu) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain (Moch Anwar, 1994;hal.17). Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskan karena diketahui atau memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Atau dengan kata lain sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tidak perlu keseluruhannya kepunyaan orang lain, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara saksi dan pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250), sedangkan pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dari keterangan saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI dan saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA dan keterangan terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA yang sehari-hari bekerja sebagai Ojek menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS milik saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI mangkal/ parkir dipinggir Jalan Timor Raya samping Lapangan Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saat saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA hendak pulang kerumahnya tiba-tiba didatangi oleh terdakwa SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI dan menanyakan **“Bapak Ojek ko?”** lalu dijawab oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, **“la ojek”**, dan setelah dijawab demikian terdakwa meminta kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA untuk mengantarnya ke Perumahan Bimoku dan disetujui oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA dengan ongkos sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu terdakwa menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, selanjutnya saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA membawa/mengemudikan sepeda motor tersebut mengikuti Jalan Raya samping Lapangan Sitarda menuju ke arah Perumahan Bimoku, namun setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa menyampaikan kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, **“Kalau bapak bawa motor begini kapan kita sampai, kalau bisa saya yang bawa”**, sehingga saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA menghentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan bergantian terdakwa yang membawa/ mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA duduk dibelakang terdakwa, kemudian dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA sambil mengatakan, **“Lihat kios yang jual rokok kita berhenti beli rokok dulu,”** dan kemudian setelah tiba di hutan jati, Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa melihat sebuah Kios lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dan menyuruh saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA untuk membeli rokok Surya 12, namun saat saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA pergi membeli rokok tersebut terdakwa langsung kabur dengan membawa pergi sepeda motor tersebut, yang mana dalam bagasi / jok sepeda motor tersebut tersimpan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) kunci kontak motor Honda Beat;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6731 KS an. saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI;
3. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO type F11 Pro dengan Nomor HP. 085230779296, IMEI : 863980047814891 milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, yang berisikan KTP an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, 1 (satu) ATM BRI, 2 (dua) kartu vaksin an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, dan uang Rp.1.000 (seribu rupiah);
5. 2 (dua) buku tabungan BRI;
6. Uang sejumlah Rp. 84.000. (delapan puluh empat ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah buku bertuliskan Pedoman Pemilik;
8. 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 (satu) buku servis dan garansi;
9. Surat-surat lain milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;

Menimbang, bahwa melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA berteriak beberapa kali, **“Tolong ada pencuri motor”**, namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan tersebut dan terus membawa pergi sepeda motor tersebut, sehingga kemudian saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT. Kemudian setelah dilakukan pencarian, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wita anggota Ditreskrim Polda NTT berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa bersama barang bukti sepeda motor tersebut di Puskesmas Lelogama Kabupaten Kupang, tempat tinggal istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

A.d.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” artinya adalah Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut, yaitu dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa untuk memiliki Yang dimaksudkan dengan Melawan Hukum adalah : Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya, seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni keterangan saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI dan saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dan keterangan terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Yohanes Fanggi, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa telah mengambil/membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam Nomor Polisi DH 6731 KS milik saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI, yang mana didalam bagasi/ jok sepeda motor tersebut tersimpan barang-barang berupa :
 1. 1 (satu) kunci kontak motor Honda Beat;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6731 KS an. saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI;
 3. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO type F11 Pro dengan Nomor HP. 085230779296, IMEI : 863980047814891 milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;
 4. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, yang berisikan KTP an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, 1 (satu) ATM BRI, 2 (dua) kartu vaksin an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, dan uang Rp.1.000 (seribu rupiah);
 5. 2 (dua) buku tabungan BRI;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sejumlah Rp. 84.000. (delapan puluh empat ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah buku bertuliskan Pedoman Pemilik;
8. 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 (satu) buku servis dan garansi;
9. Surat-surat lain milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil / membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tanpa seizin dari saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI selaku pemiliknya maupun saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA selaku Ojek pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6731 KS an. saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI;
3. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO type F11 Pro dengan Nomor HP. 085230779296, IMEI : 863980047814891 milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, yang berisikan KTP an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, 1 (satu) ATM BRI, 2 (dua) kartu vaksin an. saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA, dan uang Rp.1.000 (seribu rupiah);
5. 2 (dua) buku tabungan BRI;
6. Uang sejumlah Rp. 84.000. (delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku bertuliskan Pedoman Pemilik;
 8. 1 (satu) tas warna hitam berisikan 1 (satu) buku servis dan garansi;
 9. Surat-surat lain milik saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA;
- maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIPRIANUS NOLDI NIHALA alias NOLDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam dengan nomor polisi DH 6731 KS, nomor mesin JM81E1679839, nomor rangka MH1JM8116MK678013 dengan pemilik an. ANASTASIA NAUT beserta kunci motor Honda Beat ;
 - 1 (satu) buah STNK No. 00395035.E, nomor polisi DH 6731 KS an. Pemilik ANASTASIAN NAUT beserta pajak kendaraan bermotor dengan nomor 0549725 ;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi buku Service dan Garansi ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Pedoman Pemilik ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. RENDI NOVRIANTO LILY dengan Nomor Rekening 4677-01-003236-52-0;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. MALYANO SAPUTRA LILY dengan Nomor Rekening 4677-01-003235-52-4;

Dikembalikan kepada saksi korban ANASTASIA NAUT alias ASTI;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 Pro berwarna aurora green dengan IMEI: 863980047814891;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan dua kartu vaksin, satu tanda bukti dan pengembalian akta, satu buah KTP atas nama YAN YOSIAS LILY beserta satu buah ATM BRI;

Dikembalikan kepada saksi YAN YOSIAS LILY alias ORTEGA ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H. , dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Budi Aryono, S.H., M.H., dan Sarlota Marselina Suek, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merike Ester Lau. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh M. Cakra A.P.Razzad, A.H., S.H.,M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kpg



Merike Ester Lau, S.H.